



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN
Sdr. Prof. Dr. ROMLI ATMASSASMITA, S.H., LL.M., Sdr. Dr. JUNIVER GIRSANG,
S.H., M.H., DAN Sdr. JULIUS IBRANI**

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang : 2024 - 2025
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Acara Rapat : Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Hari / tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Dr. Habiburokhman, S.H., M.H (Ketua Komisi III DPR RI)
Sekretaris : Chrysanthi Permatasari, S.H. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI)
Hadir : 1. 3 (tiga) orang Pimpinan dari 5 (lima) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 23 (dua puluh tiga) orang Anggota yang hadir dari 46 (empat puluh enam) Anggota Komisi III DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi
3. Sdr. Prof. Dr. Romli Atmassasmita, S.H., LL.M., Hadir secara daring melalui zoom meeting
4. Sdr. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., beserta tim dari PERADI
5. Sdr. Julius Ibrani beserta tim dari PBHI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Sdr. Julius Ibrani, Sdr. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan Sdr. Prof. Dr. Romli Atmassasmita, S.H., LL.M., dibuka dan terbuka untuk umum pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Komisi III DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Julius Ibrani, Sdr. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan Sdr. Prof. Dr. Romli Atmassasmita, S.H., LL.M., dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :

A. Sdr. Julius Ibrani, menjelaskan :

1. Catatan PBHI atas RUU KUHAP
2. Permasalahan Prosedural dan Permasalahan Substansial

3. Kerangka Sistem Peradilan Pidana
4. Poin-poin Krusial dalam RUU KUHAP
5. Penyelidikan dan Penyidikan
6. Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan
7. Saksi Mahkota VS Justice Collaborator
8. Pengawasan Eksternal & Linear
9. Hak atas Bantuan Hukum
10. Persidangan Terbuka untuk Umum.

B. Sdr. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., menjelaskan :

1. Usulan Reformulasi KUHAP
2. Usulan tambahan ayat dan pasal RUU KUHAP

C. Sdr. Prof. Dr. Romli Atmasesmita, S.H., LL.M., menjelaskan :

1. Pandangan Umum tentang RUU KUHAP
2. Hal-hal yang masih krusial dalam RUU KUHAP

III. KESIMPULAN

1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan dari PBHI, Peradi SAI dan Prof. Romli Atmasesmita.
2. Pasal 140 RUU KUHAP masukan dari Peradi SAI diterima (disetujui oleh seluruh fraksi di RDPU)

Pasal 140 ditambahkan satu ayat:

Pasal 140 ayat (2): Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "itikad baik adalah sikap dan perilaku profesional yang ditunjukkan oleh Advokat dalam menjalankan tugas pembelaan dan pendampingan hukum dengan kejujuran, integritas yang dinilai berdasarkan kode etik profesi Advokat.

- 3 Pasal 142 ayat (3) RUU KUHAP setuju untuk agar pasal ini dihapus (disetujui oleh seluruh fraksi di RDPU)
Bunyi Pasal 142 ayat (3) Advokat dilarang: a. menyalahgunakan hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana b. memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya. c. mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya.
4. Seluruh fraksi sudah sepakat pasal penghinaan presiden adalah pasal yang paling penting harus diselesaikan dengan *restorative justice*.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.03 WIB.

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**

Ttd.

Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H
A-88